Koran Merapi
Tuntas Tanpa Tendensi

Kedaulatan Rakyat

Polda

Sambungan hal 1

mall. Untuk wilayah DIY ada 165 titik yang akan dilakukan pengamanan," ungkap Wakapolda DIY Brigjen Pol Raden Slamet Santoso di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (15/12).

Slamet mengungkapkan, selain pengamanan tempat ibadah, pihaknya juga fokus terhadap pengamanan jalur wisata terutama lagi yang termasuk daerah rawan bencana. Apalagi saat ini DIY masih musim penghujan.

Dikatakan, dalam melaksanakan pengamanan ini, Polda DIY juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholders terkait lainnya. "Selain tempat ibadah dan objek wisata, petugas Kepolisian juga akan diterjunkan di kawasan perbatasan atau jalur masuk wilayah DIY. Setidaknya ada tujuh titik jalur pintu masuk ke DIY mulai Tempel dan Prambanan di Kabupaten Sleman, Temon dan Nanggulan di Kulonprogo, serta Rongkop di Gunungkidul, semua dilakukan antisipasi," ungkapnya.

Dinas Perhubungan DIY juga menyiapkan empat posko untuk mengantisipasi tingginya arus lalu lintas khususnya wisatawan pada masa libur Nataru. Keempat posko itu, menurut Kepala Dishub DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, ada di Prambanan dan Tempel (Sleman), Temon (Kulonprogo) dan di kawasan Patuk (Gunungkidul).

"Untuk menghindari kemacetan, kami minta wisatawan yang masuk DIY tidak menggunakan jalur yang biasa dilewati masyarakat. Namun bisa menggunakan jalur-jalur alternatif yang sudah disiapkan," pesannya.

Made mengatakan, pihaknya juga akan mengaktifkan seluruh alat Area Traffic Control System (ATCS). Ada 66 ATCS milik Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta ada 25, Pemkab Gunungkidul ada tiga, dan Sleman ada tujuh. Pihaknya berharap seluruh ATCS bisa berfungsi dengan baik. Karena keberadaan ATCS akan sangat membantu dalam upaya rekayasa lalu lintas.

Dishub DIY juga membuat peta jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat untuk menghindari jalur rawan padat.

(Ria)-f

Tolak

Sambungan hal 1

menghilangkan nafas-nafas demokrasi di Indonesia. Seperti pasal tentang penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara dan pemerintah, tentang pawai dan unjuk rasa tanpa izin, tentang penyebaran marxisme dan leninisme dan tentang pelanggaran HAM berat.

"Dapat dikatakan saat ini pemerintah tidak tepat sasaran dalam memberikan keadilan. Sebagaimana bentuk konkrit dalam dampak KUHP ini menerapkan asas non-retroaktif. Dimana kejahatan-kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidanakan. Hal ini tentu mencederai konstitusi dan kemunduran dalam memberikan keadilan," ungkapnya.

Aksi mereka ini ditemui oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Bahkan Huda ikut naik ke atas kendaraan terbuka yang dibawa peserta aksi.

Menurut Huda, sebuah Undang-undang yang sudah disahkan dan muncul polemik di bawah berarti ada sesuatu yang salah. "Kami sangat menghargai perbedaan dan apa yang menjadi masukan teman-teman. Ini semua akan kita teruskan ke pusat," jelasnya.

(Awh/Bro)-f

Dompet

Sambungan hal 1

KR-Franz Boedisukarnanto

Ny Sutrisno menyerahkan sumbangan Rp 1 juta dari Perwitasari Ranting Timoho dan Rp 500.000 dari Perwita Wana Kencana Daerah DIY, Jalan Argolubang, Baciro, Yogya.

233	Perwita Wana Kencana Daerah DIY Jl. Argolubang Baciro Yk	Rp	500.000
234	Perwita Sari Ranting Timoho Jl. Timoho Yk	Rp	1.000.000
	JUMLAH	**Rp**	**12.300.000**
	S/D 14 Desember 2022	Rp	392.164.800
	S/D 15 Desember 2022	**Rp**	**404.464.800**

(Empat ratus empat juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Siapa menyusul?

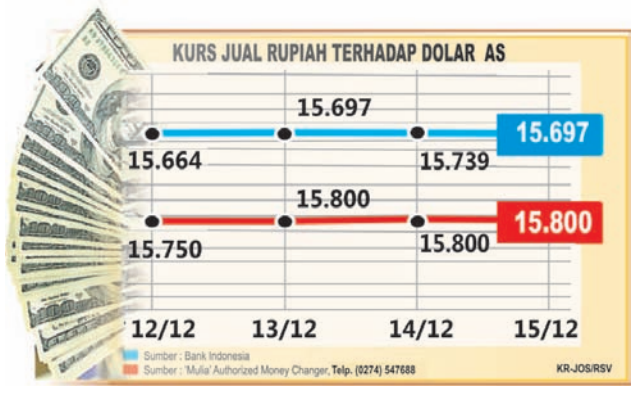

Tripusat

Sambungan hal 1

pengajaran sepanjang hayat. Dalam konteks yang lebih spesifik, belajar itu tidak berbatas ruang dan waktu.

Memahami dengan tepat sistem tripusat pendidikan dan kemudian mengimplementasikannya secara konsisten maka salah kaprah praktik pendidikan dan pembelajaran hanya sebatas sekolah dapat disudahi. Lebih dari itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai subjek tripusat pendidikan semakin kokoh mengambil peran dan fungsinya.

Dewasa ini salah kaprah praktik tripusat pendidikan semakin memprihatinkan. Sekolah dipersepsikan sebagai satu-satunya pusat pendidikan. Narasi undang-undang sistem pendidikan nasional juga menyatakan bahwa keluarga dan masyarakat sekadar berperanserta dalam pendidikan dan pengajaran. Pada hal makna hakiki tripusat pendidikan adalah, bahwa keluarga, masyarakat, dan sekolah bertanggungjawab atas pendidikan dan pengajaran.

Keluarga bertanggungjawab penuh atas pendidikan anak-anak. Sekolah dengan segala kewenangan yang dimilikinya tidak dapat mengubah apa pun yang sudah ditanamtumbuhkan keluarga. Sekolah hanya berperan melanjutkan dan memoles kemampuan dan kecerdasan moral, spiritual, intelektual serta sosial yang sudah bertumbuh dalam diri anak. Apabila pendidikan keluarga gagal menyediakan fasilitasi belajar yang baik, atau bahkan menanamkan kebencian dan nilai-nilai yang ekslusif, maka anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang egoistis dan anti sosial.

Sekolah dengan segala kewenangannya tidak akan mampu menghilangkan karakter negatif yang telah tertanam dari keluarga. Demikian halnya dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat memberi goresan warna yang ësangat tebalí terbentuknya sikap, perilaku, dan pengetahuan anak secara bebas dan hampir tidak terkontrol. Membangun ekosistem pendidikan masyarakat merupakan hal yang paling tidak mudah apabila tidak didasari kesadaran tanggungjawab menuntun tumbuhnya jiwa-raga anak kearah kedewasaan sempurna.

Sekolah merupakan tempat belajar benar adanya. Tetapi bukan satu-satunya. Praksis belajar hanya di sekolah telah mendegradasi masyarakat dan keluarga sebagai pusat-pusat pendidikan. Belajar yang hanya diartikan sebagai pergi ke sekolah untuk memperoleh ijazah, tidak sejalan konsep dasar *lifelong learning*. Capaian hasil belajar tidak sekadar lulus sekolah dan kemudian bekerja, melainkan pendewasaan pembelajar secara berkesinambungan agar kualitas diri adaptif terhadap perubahan alam dan zaman.

Saat ini dunia memasuki era digitalisasi yang ditandai perubahan sangat cepat dalam tatanan sosial dan teknologi informasi. Sekolah dan ijazah dinilai tidak lagi cukup menjadi syarat para pekerja masa depan. Lulusan lembaga pendidikan harus adaptif dengan lapangan pekerjaan, kebutuhan pasar, dan peluang karier. Persaingan dunia kerja era digital terjadi tidak sebatas antara pencari kerja yang satu dengan yang lainnya, melainkan juga harus bersaing dengan robot dan mesin.

Transformasi sistem pendidikan nasional seharusnya mulai bersentuhan dengan kecakapan-kecakapan baru kekinian. Kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter hendaknya digerakkan ke arah dinamika zaman berubah. Literasi tidak sekadar pelajaran membaca dan menulis, numerasi tidak sekadar pelajaran berhitung, pendidikan karakter tidak sekadar pembiasaan etika dan sopan santun, dan pendidikan kebangsaan tidak sekadar pengungkapan sejarah perjuangan bangsa.

Kompetensi abad ke-21 yang dirumuskan sebagai 4C (*Communication, Critical thinking and problem solving, Collaboration*, dan *Creativity and imagination*) harus disempurnakan menjadi 6C dengan menambah *Character* dan *Citizenship* sebagai prioritas. Penguatan pendidikan karakter, kebangsaan, komunikasi, berpikir kritis-pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreatifitas-imajinasi merupakan kompetensi bangsa tangguh masa kini dan masa mendatang. Ini menjadi tanggungjawab tripusat pendidikan.

(*Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.)-f*

Prakiraan Cuaca

Jumat, 16 Desember 2022

Lokasi	Cuaca Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					23-31	70-95
Sleman					23-30	75-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	70-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Stara Asrita
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

Bias Gender Pemberitaan Perempuan di Media

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

OBJEKTIFIKASI media massa terhadap perempuan masih terjadi saat ini, khususnya di media daring (N. F. Safira et al., 2022). Media yang merupakan salah satu sumber informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Begitu banyak hal yang ditawarkan oleh media, seperti berita tentang sosial, politik, hukum hingga infotainment. Seringkali media memberitakan hal yang berkaitan dengan ranah pribadi karena dianggap dapat menarik perhatian masyakarat. Sehingga tidak jarang ekspos terhadap perempuan adalah pilihan terbaik ketika tidak ada berita lain yang dianggap menjual untuk dipublikasikan.

Beberapa kasus di media massa yang tidak sensitif gender adalah salah satu hal yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi. Faktor-faktor tersebut adalah, pertama pada aktivitas jurnalistik, masih sedikit perempuan yang bekerja menjadi jurnalis. Perbandingan jurnalis perempuan dan laki-laki rata-rata adalah 1:3 hingga 1:4 pada setiap media di Indonesia (Luviana, 2012).

Kedua, pemakaian dan pemilihan bahasa yang cenderung seksis misalnya dengan fokus pada bagian tubuh. Ketiga, berkaitan dengan ekonomi politik yang menyebabkan para pemilik dan pimpinan media mesti mengikuti keinginan khalayak. Padahal kesadaran tentang jurnalisme yang sensitif gender masih cenderung rendah. Keempat, belum kuatnya jurnalisme berbasis gender pada peraturan media di Indonesia seperti UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pada akhirnya pekerja mereka kurang peduli terhadap persoalan perempuan (Latief & Aziz, 2019). Permasalahan bias gender tersebut menjadi fakto ketidakadilan yang dialami perempuan dalam pemberitaan media.

Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 terdapat pernyataan bahwa jurnalis atau wartawan Indonesia harus memiliki independensi, menciptakan berita yang presisi, berimbang dan tidak mempunyai niat buruk (Febrina, 2020). Profesi jurnalis hakikatnya harus memegang etika yang tidak boleh dilanggar sesuai aturan yang telah dibuat (Marselina et al., 2019).

Apalagi menyangkut pemberitaan tentang perempuan yang masih kerap mendapat diskriminasi di media. Berdasarkan kode etik tersebut, seharusnya para jurnalis mempertimbangkan bagaimana efek atau dampak yang akan terjadi kepada korban ataupun pihak-pihak yang dirugikan.

Bias gender seringkali terjadi pada pemberitaan tentang perempuan, misalnya korban kekerasan atau pelecehan seksual, kasus kejahatan seperti korupsi. Pemilihan bahasa, kosa kata atau adanya opini jurnalis yang cenderung merugikan perempuan (Bakhtiar, Sjafirah and Herawati, 2019). Fokus dari pemberitaan biasanya adalah pada bentuk tubuh, pakaian yang digunakan atau make up pada saat sidang. Semua berita tersebut seringkali diluar dari kasus utama sang korban atau pelaku kejahatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukma Ari Ragil mengatakan bahwa stereotip yang menyebabkan bias gender dikarenakan oleh sistem patriarki dalam masyarakat. Budaya tersebut kemudian menjadi sebuah pembenaran bahwa perempuan berhak mendapat perlakuan yang cenderung tidak adil (Putri, 2021) . ***